

UANG DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (DEPRESIASI NILAI RUPIAH)

Nurlaili

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung

nurlaili@iainradenintan.ac.id

Abstract- *In Islamic economics, which is recognized only function of money as a medium of exchange and unity count (unit of account). Money itself does not provide usability, but the money that provides utility functions. Money becomes useful when exchanged for the real thing or if it is used to purchase services. Therefore, money can not be commodities that can be traded. This study uses qualitative descriptive method in order to determine the economic outlook of Islam on the function of money. The concept of money in Islamic economics is different from the conventional concept of money in the economy. Islamic economics, the concept of money is very clear and unequivocal that money is money is not capital. Average money in an economic perspective konvensional interpreted inter change ability / commute, ie money as money and as capital. According to the money capitalist system not only serves as a medium of exchange but money also could be traded. Instead, the Islamic view of money that the money is used only as a medium of exchange (medium of exchange) not as a commodity. In Islam, anything that serves as money, then its function as a medium of exchange. Furthermore, an important phenomenon in the characteristics of money is that it is not necessary for consumption, it is not necessary for himself, but needed to buy other goods that human needs can be met.*

Keywords: Money, Islamic Economics

Abstrak- *Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar (medium of exchange) dan kesatuan hitung (unit of account). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap fungsi uang. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan capital. Sedang uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara inter change ability / bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai capital. Menurut sistem kapitalis uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi uang juga dapat diperjualbelikan. Sebaliknya, pandangan Islam tentang uang yaitu uang digunakan hanya sebagai alat tukar (medium of exchange) bukan sebagai komoditas. Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya sebagai medium of exchange. Lebih jauh, satu fenomena yang penting dalam karakteristik uang adalah diperlukan untuk dikonsumsi, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.*

Kata kunci: Uang dan Ekonomi Islam

Received: 01 Februari 2016; Revised : 10 Maret 2016; Accepted : 16 April 2016

Faculty of Economics and Business Islam IAIN Raden Intan Lampung

Jalan Letkol Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131

E-mail: nurlaili@iainradenintan.ac.id

A. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia beberapa pekan terakhir publik dalam negeri mulai resah dengan pergerakan mata uang rupiah yang secara bertahap terus terdepresiasi terhadap dollar amerika, bahkan minggu ini sejak tahun 1998 untuk pertama kalinya nilai tukar rupiah terhadap dollar jatuh hingga ke titik Rp14.000,- kemudian pertanyaan yang mengemuka adalah, apa penyebab hal ini terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana penyelesaiannya?. Diskusi dosen hari ini mencoba untuk sedikit mencari jawaban dari beberapa pertanyaan dengan pendekatan ekonomi Islam.

Pelemahan rupiah terhadap dolar menjadi komoditi yang laku diperjual belikan di media masa kita beberapa pekan terakhir, sering kali beberapa talkshow maupun diskusi publik yang diadakan menjadi sekedar alat penyalur syahwat dan fantasi sekelompok orang untuk saling menyalahkan.

Bagi oposisi, isu ini dijadikan amunisi untuk memojokan buruknya kinerja pemerintahan Jokowi-JK, ada pula yang berpendapat ini buah dari kegagalan pemerintahan SBY yang tidak dapat menata fundamental ekonomi negara kita dengan benar. Dan bagi sekelompok penikmat fantasi, ini adalah kesempatan baik untuk mengatakan bahwa "ini adalah konspirasi wahyudi, mamarika dan remason. Dan ketiga mainstream diatas tampaknya tidak ada yang salah, karena ekonomi itu sendiri adalah ilmu sosial yang scientific, kuantitatif, terukur, tetapi disisi lain juga melibatkan fantasi, spekulasi dan kelabilan.

Anjloknya nilai rupiah tentu sangat berbahaya bagi perekonomian Indonesia, termasuk kestabilan sosial negeri ini. Sebab, beberapa pengamat

menilai, jika sampai menyentuh 15.000 per dollar AS, maka dikhawatirkan krisis 1998 akan terulang.

Akibat anjloknya nilai tukar rupiah dan kelemahan dalam mempertahankan stabilitas mata uang ini, pengamat pasar uang, Fariel Anwar, sempat menyatakan bahwa rupiah masuk ke dalam daftar uang sampah di dunia ini. (*tempo.com*, 14/12/2014).

Adapun dampak negatif pelemahan rupiah bagi perekonomian Indonesia, diantaranya adalah: (1) Biaya impor menjadi semakin mahal; (2) Beban utang valas pemerintah dan swasta semakin tinggi. Setiap depresi Rp 100 per dollar AS, biaya bunga utang negara naik Rp 207 miliar, atau Rp 2 triliun jika rupiah melemah Rp 1.000. Sedangkan korporasi, dimana 80% pengutang vallas tidak menggunakan *hedging* (lindung nilai), sudah harus bersiap gulung tikar jika nilai tukar rupiah terus melemah; (3) Harga barang-barang impor dan barang yang mengandung bahan baku impor meningkat (*imported inflation*); (4) Beban APBN juga semakin besar karena sebagian utang harus dibayar dengan dolar dan sebagian belanja barang dan modal juga berasal dari impor. Pelemahan Rp 100 saja dari asumsi yang dipatok pada APBN akan menambah belanja langsung hingga Rp 2,5 triliun. Jadi, jika rupiah melemah Rp 1.000, maka negara mengalami defisit anggaran sebesar Rp 9 triliun - Rp 12 triliun. (berbagai sumber).

Gambar I
Nilai Rupiah Terendah Sejak Krisis 1998



Sumber : Data BI di akses www.katadata.co.id

Karena desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah mewacanakan solusi kebijakan atasi pelemahan rupiah tersebut, yaitu: 1) Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau *tax allowance* bagi perusahaan yang menahan dividennya dan melakukan reinvestasi. 2) Bea masuk anti-dumping untuk impor. 3) Pembebasan visa bagi wisatawan asing. 4) Kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 15 persen untuk Solar. 5) Kewajiban menggunakan *letter of credit* (L/C) untuk produk-produk sumber daya alam. 6) Pembentukan perusahaan reasuransi domestik.

Berdasarkan hal tersebut, 6 langkah kebijakan pemerintah mengatasi masalah ekonomi dan pelemahan rupiah, tidak akan menjadi solusi, yang ada malah menambah masalah baru. Bagaimana ekonomi Islam memberikan solusi dalam menyoroiti masalah melemahnya nilai tukar rupiah?

I. Sejarah Perkembangan Sistem Nilai Tukar di Indonesia

Dalam sejarah perekonomian Indonesia sistem nilai tukar di Indonesia pada intinya dikelompokkan menjadi empat bagian. Penetapan sistem nilai tukar oleh Bank Indonesia didasarkan pada berbagai pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi

pada saat itu. Perry dan Solikin memaparkan sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

a. Sistem Nilai Tukar Bertingkat (*Multiple Exchange Rate System*)

Sistem ini dimulai sejak Oktober 1966 hingga Juli 1971. Penggunaan sistem ini dilakukan dalam rangka menghadapi berfluktuasinya nilai rupiah serta untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing yang hilang karena adanya inflasi dua digit selama periode tersebut.

b. Sistem Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchange Rate System*)

Sistem yang berlaku mulai Agustus 1971 hingga Oktober 1978 ini mengaitkan secara langsung nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika Serikat yaitu tarif US\$1 =Rp415,00. Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnya posisi neraca pembayaran pada kurun waktu 1971-1978. Neraca pembayaran tersebut kuat karena sektor migas mempunyai peran besar dalam penerimaan devisa ekspor yang didukung oleh peningkatan harga minyak mentah (masa keemasan minyak).

c. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (*Managed Floating Exchange Rate*)

Sistem ini berlaku sejak November 1978 sampai Agustus 1997. Pada masa ini nilai rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat akan tetapi terhadap sekeranjang mata uang asing (*basket currency*). Pada periode ini telah terjadi tiga kali devaluasi yaitu pada bulan November 1978, Maret 1983, dan September 1986. Setelah devaluasi tahun 1986, nilai nominal rupiah diperbolehkan terdepresiasi sebesar 3-5% per tahun untuk mempertahankan nilai tukar riil yang lebih baik.

d. Sistem Mengambang Bebas (*Free Floating Exchange Rate System*)

Sistem ini diberlakukan sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Dalam sistem ini Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing karenasemata-mata untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Awalnya, penerapan sistem nilai tukar mengambang ini menyebabkan terjadinya gejala yang berlebihan (*overshooting*).

Misalnya kurs pada tanggal 14 Agustus melemah tajam menjadi Rp2.800 per dolar dari posisi Rp2.650 per dolar pada penutupan hari sebelumnya. Banyak faktor yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus merosot, mulai dari aksi ambil untung (*profit taking*) oleh pelaku pasar, tingginya permintaan perusahaan domestic terhadap dolar untuk pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo, memburuknya perkembangan perbankan nasional, maupun oleh sebab-sebab lain.

Nilai tukar mata uang (*exchange rate*) suatu negara adalah jumlah satuan mata uang domestik yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain (*Levi.M, 1983:13*). Ini berarti bahwa nilai tukar mata uang suatu negara menunjukkan daya beli internasional negara yang bersangkutan, sehingga perubahan di dalam nilai tukar mata uang menunjukkan perubahan daya beli negara tersebut (*Scott, 1978: 218*). Secara umum terdapat tiga pilihan sistem nilai tukar yang dapat dianut oleh suatu negara (*Lindert, P.Kindleberger, 1986: 542*) yaitu: (1) sistem nilai tukar mengambang murni, (2) sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan (3) sistem nilai tukar tetap.

Sistem *mengambang murni dan mengambang terkendali*, sejak tahun 1971 lebih banyak dipakai terutama

oleh negara-negara berkembang. Alasan utamanya adalah pertimbangan dampak hubungan luar negeri, dimana gejolak perdagangan luar negeri sangat berpengaruh pada perekonomian secara keseluruhan. Misalnya pada kasus terjadi peralihan permintaan di dalam negeri terhadap produk-produk luar negeri akibat naiknya pendapatan masyarakat. Dalam sistem kurs tetap keadaan ini akan menyebabkan depresi di dalam negeri sebagai akibat turunnya kegiatan ekspor sehingga akan memperburuk neraca perdagangan dan akan mempengaruhi cadangan devisa, mengurangi jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan memperberat depresi itu sendiri.

Di lain pihak dalam sistem kurs mengambang, dengan menurunnya penerimaan ekspor akan menyebabkan mata uang negara tersebut mengalami penurunan nilai tukarnya relatif terhadap mata uang negara-negara lain. Penurunan ini akan menyebabkan harga barang-barang negara yang bersangkutan menjadi lebih murah dinilai dengan mata uang negara asing. Dengan demikian permintaan luar negeri terhadap produk-produk negara yang bersangkutan akan meningkat. Ini berarti akan memperbaiki depresi yang terjadi.

Dalam sistem kurs mengambang, kurs mata uang yang berlaku akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Perubahan pada variabel-variabel permintaan dan penawaran akan merubah tingkat kurs yang berlaku. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs mata uang yang berlaku pada suatu negara (*Kindleberger, 1986: 359*), yaitu: (1) jumlah uang beredar, (2) pendapatan nyata (*riel income*), (3) perbedaan tingkat suku bunga, dan (4) harapan nilai tukar.

2. Teori Dan Komsej Uang Dalam Perspektif Islam

- a. Uang Benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.
- b. Ciri Ciri Uang
 - 1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mudah dibawa-bawa.
 - 2) Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.
 - 3) Tahan lama.
 - 4) Jumlahnya terbatas.
 - 5) Bedanya mempunyai mutu yang sama.
- c. Fungsi Uang
 - 1) Uang sebagai alat tukar/media transaksi.
 - 2) Uang sebagai satuan hitung
 - 3) Uang sebagai ukuran bayaran yang ditunda.
 - 4) Uang sebagai alat penyimpan nilai.
- d. Perbedaan Konsep Uang Antara Islam Dan Konvensional Konsep Islam
 - 1) Uang tidak identik dengan modal
 - 2) Uang adalah public goods
 - 3) Modal adalah private goods
 - 4) Uang adalah flow concept
 - 5) Modal adalah stock concept
- e. Konsep Konvensional
 - 1) Uang sering kali diidentikan dengan modal
 - 2) Uang(modal) adalah private goods
 - 3) Uang(modal) flow concept bagi fisher
 - 4) Uang(modal) adalah stock concept bagi Cambridge school

3. Dampak Uang Sebagai Komoditi

- a. Perdagangan uang akan memicu inflasi.
- b. Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai/ karyawan.
- c. Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang.
- d. Perdagangan internasional akan menurun.
- e. Logam berharga (emas & perak) yang sebelumnya menjadi nilai intrinstik mata uang akan mengalir keluar negeri

4. Konsep Nilai Waktu Uang

Dalam teori konvensional diakui bahwa nilai waktu uang menjadi bagian penting dari suatu bisnis, dikarenakan tujuan berbisnis adalah laba, saat ini laba dapat diperoleh dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaannya. Apalagi jika dana bisnis tersebut didapatkan dari pihak ketiga seperti bank konvensional. Nilai waktu uang menjadi konsep sentral dalam teori keuangan konvensional. Contoh sederhana, Jika uang Rp 100.000,- pada hari ini diinvestasikan dengan bunga 5% per tahun, maka uang itu akan menjadi Rp. 105.000,- pada waktu satu tahun kedepan. Rp 100.000,- disebut *present value*, dan Rp 105.000,- disebut *future value*. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa uang hari ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan uang dimasa yang akan datang walaupun jumlahnya sama. Dalam sistem kapitalisme, tidak ada perbedaan antara uang dengan barang, uang merupakan barang komoditas, sehingga uang bisa diperjualbelikan dengan harga yang disepakati, bebas dispekulasikan. selain itu uang juga

memiliki nilai waktu dan seseorang bila menggunakan uang orang lain maka ia harus mengembalikannya berdasarkan nilai waktunya yang ditentukan dengan bunga.

Konsep nilai waktu uang berupa anggapan bahwa uang itu dapat berkembang seperti makhluk hidup, memiliki pertumbuhan bertahap sehingga nilai uang hari ini akan berbeda dengan nilai uang itu di masa depan. Konsep ini sebenarnya bukanlah termasuk dalam konsep ekonomi dikarenakan dalam ilmu ekonomi sesuatu akan berubah apabila ada upaya untuk merubahnya.

Pada sistem ini uang dapat dihasilkan dari uang tanpa adanya usaha seperti penggunaan uang untuk pembelian modal, seperti disimpan di bank, uang dapat bertambah dengan sendirinya, uang dapat digunakan sebagai modal untuk memperoleh lebih banyak keuntungan tanpa mengkombinasikannya dengan barang lain. Sebagai contoh uang Rp 50.000,- dijadikan modal untuk disimpan di bank dengan bunga 5% per tahun, maka setelah satu tahun jumlahnya akan bertambah menjadi Rp 52.500,-.

Dalam hal pinjam-meminjam uang, apabila suatu pihak meminjamkan uang kepada pihak lain, maka pihak yang meminjam harus mengembalikan uang tersebut dengan mengikuti konsep nilai waktu uang. Jika seseorang meminjam 10.000.000,- dalam jangka waktu dua tahun dengan bunga 20% per dua tahun, maka ia wajib mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar Rp 12.000.000,- dikarenakan nilai uang dua tahun setelah waktu peminjaman sudah berubah berdasarkan bunga yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila peminjam berniat menggunakan uangnya untuk modal usaha, pada suatu saat usahanya rugi sehingga seluruh uang yang dipinjam habis, maka ia tetap

memiliki tanggungan untuk membayar kembali pinjaman tersebut sebesar Rp.12.000.000,-.

5. Pandangan Islam Tentang Nilai Waktu Uang

Di dalam sistem ekonomi Islam, tidak akan terjadi konsep nilai waktu uang seperti dalam ekonomi konvensional. Jika dilihat dari surat al-Ashr ayat satu sampai ayat tiga diatas dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama secara kuantitas, tetapi yang membedakan adalah kualitasnya. Semua orang memiliki waktu 24 jam dalam sehari, namun nilai dari waktu itu akan berbeda dari satu orang dengan orang lain. Perbedaan nilai waktu tersebut adalah tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efisiensi dan efektifitas waktu akan memberikan keuntungan lebih kepada orang yang melakukannya. Maka siapapun yang melakukannya akan memperoleh keuntungan di dunia dan akhirat apabila segala yang ia perbuat dengan niat beribadah kepada Allah swt.

Di dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien. Namun juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti keimanan tersebut tidak diamalkan. Islam mengajarkan carilah keuntungan akhirat tetapi jangan lupakan keuntungan dunia.

Dalam teori kapitalisme, uang sebagai komoditas perdagangan, sedangkan dalam Islam uang hanya sebagai alat tukar perdagangan dan tidak

memiliki pengganti, uang tidak dapat diperjualbelikan. Pada dasarnya uang tidak memiliki fungsi, tetapi uang menjadi berguna ketika digunakan sebagai alat tukar dalam aset riil untuk membeli barang atau jasa. Uang terbebas dari depresiasi seperti yang terjadi pada barang komoditas.

Berdasarkan perbedaan dasar antara komoditas dengan uang, Hukum Islam menjadikan uang berbeda dengan komoditas atas dua alasan: pertama, uang bukanlah subjek utama dalam perdagangan seperti barang komoditas, penggunaan uang sebagai subjek utama telah melanggar tujuan utamanya (sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai). Kedua, jika uang ditukarkan dengan uang atau dipinjamkan untuk beberapa alasan pengecualian, pembayaran pada kedua belah pihak harus sama, sehingga tidak digunakan untuk maksud lain yang seharusnya uang tidak digunakan untuk itu (memperjualbelikan uang tersebut).[2]

Islam melarang menambah kepemilikan uang dengan menyimpannya di bank atau meminjamkannya ke orang lain. Sesungguhnya usaha, keinginan, inisiatif, keberanian mengambil resiko merupakan suatu hal yang memiliki nilai jauh lebih tinggi dari pada uang yang hanya sebagai nilai tukar, uang hanya menjadi modal ketika digunakan untuk investasi berbisnis saja. Uang dapat menjadi modal jika dikolaborasikan dengan sumber daya lainnya, uang hanya memiliki nilai waktu hanya ketika digunakan sebagai modal dan modal tersebut bukanlah modal yang potensial.

Telah dibahas sebelumnya bahwa barang pada hari ini memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilainya di masa yang akan datang, tetapi pada kenyataannya banyak kejadian yang tidak sesuai dengan pernyataan ini. Banyak orang yang memilih untuk menyimpan

pendapatannya pada masa sekarang untuk menghadapi masa depan dan mereka akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi di masa depan, banyak sekali motif manusia dalam menabung, diantaranya: kebutuhan dimasa depan, pendidikan anak, pernikahan, persiapan dimasa tua, sakit, kecelakaan, dan lain lain. Tetapi tidak bisa dibenarkan orang yang menabung untuk memperoleh bunga. Terdapat banyak bukti bahwa orang masih melanjutkan menabung walaupun bunga telah menyebabkan krisis di Amerika, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya. Motivasi masyarakat dunia untuk menabung untuk mempersiapkan hari esok bukan hanya bawaan sejak lahir, tetapi lebih kuat dari itu, bahkan orang yang memiliki pendapatan sedikitpun memiliki keinginan keras walaupun dia tidak punya hal berarti untuk ditabung. Tetapi kenyataannya setiap tindakan menabung yang dilakukan telah membuahkan testimoni yang kuat bahwa nilai waktu uang hanyalah mitos belaka.

Dalam hal pinjam meminjam, Islam memiliki beberapa hal dasar yang harus dilaksanakan, seseorang yang hendak meminjamkan uang hendaknya memutuskan bahwa uang itu dipinjamkan sebagai bentuk simpati, uang dipinjamkan untuk menjaga dari kehilangan, atau uang dipinjamkan untuk berbagi hasil. Dalam pilihan yang pertama dan kedua, peminjam tidak bisa meminta tambahan dana, dikarenakan pada pilihan yang pertama uang dipinjamkan sebagai bentuk simpati, sedangkan pada pilihan yang kedua uang dipinjamkan hanya sekedar untuk ditabung dan bukan untuk memperoleh pendapatan ekstra. Jika seandainya peminjam menginginkan profit, maka ia dapat berniat meminjamkan uang untuk bagi hasil dengan orang yang dipinjamkan. Jika seandainya orang yang

dipinjamkan untung, maka hasil dibagi berdasarkan perjanjian awal dari kedua belah pihak. Selain itu, jika orang yang dipinjamkan rugi maka pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan dana adalah orang yang meminjamkan selama kerugian bukan karena kesengajaan orang yang meminjam.

Pada dasarnya spekulasi tidaklah dilarang dalam islam, tetapi kerangka ekonomi islam tidak memberikan ruang bagi spekulator untuk tumbuh dengan subur.^[4] Juga di dalam ekonomi islam tidak dikenal adanya permintaan uang untuk spekulasi. Spekulasi dalam ekonomi Islam sangat terbatas gerakannya, sebab sistem keuangan islam kebalikan dari sistem konvensional, yang memberikan bunga pada harta. Dalam Islam, harta adalah sesuatu yang dikenai zakat jika disimpan telah memenuhi masanya.

Ekonomi Islam tidak mengenal bunga, karena bunga sesungguhnya telah jatuh ke dalam kategori riba. Islam juga tidak mengenal konsep nilai waktu uang. Di mata Islam yang bernilai adalah waktu itu sendiri, nilai ekonomis waktu. Penghargaan Islam atas waktu tercermin dari banyaknya sumpah Allah yang terdapat dalam Alquran, yang menggunakan terminologi waktu. Misalnya demi masa, demi waktu dhuha, demi waktu fajar, demi waktu ashar, demi waktu malam dan masih banyak lagi. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah juga pernah bersabda, "Waktu itu seperti pedang, jika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, ia akan memotong kita." Sedangkan Sayyid Qutb juga mengatakan, waktu adalah hidup. Namun penghargaan Islam terhadap waktu ini tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Karena hasil yang nyata dari pemanfaatan waktu ini bersifat variabel, tergantung pada jenis usaha, sektor

industri, keadaan pasar stabilitas politik dan masih banyak lagi. Islam mewujudkan penghargaan pada waktu dalam bentuk kemitraan usaha dengan konsep bagi hasil.^[5]

Oleh karena itu, menurut Islam uang tidaklah memiliki nilai waktu. Tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomi, tergantung bagaimana cara penggunaannya. Waktu akan memiliki nilai ekonomi jika waktu tersebut digunakan dengan baik dan bijak. Selama manusia menggunakan waktunya untuk hal produktif tentunya waktu tersebut semakin bernilai, maka ada perbedaan nilai antara waktu seseorang dengan yang lainnya walaupun jumlahnya sama

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Fungsi dan Konsep Uang Dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar *medium of exchange* dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan.

Dalam konsep ekonomi Islam uang juga adalah milik masyarakat (*money is goods public*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta

juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan / penimbunan harta, dan memonopoli kekayaan.

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan capital. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara *inter change ability* / bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai *capital*. Perbedaan lain adalah bahwa dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah suatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah suatu yang bersifat *stock concept*. Sedangkan dalam konsep ekonomi konvensional, Frederic S. Miskhin, misalnya mengungkapkan konsep Irving Fisher yang mengatakan bahwa semakin cepat perputaran uang ($V \uparrow$), maka semakin besar *income* yang di peroleh. Persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah *flow concept*. Fisher juga mengatakan bahwa sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang (*demand for holding money*) dengan tingkat suku bunga.

Dalam Islam, *capital is private goods*, sedangkan *money is public goods*. Uang yang ketika mengalir adalah *public goods (flow concept)*, lalu mengendap kedalam kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang tersebut menjadi milik pribadi (*private goods*).

Konsep *public goods* belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Baru setelah muncul ekonomi lingkaran, maka kita berbicara tentang *externalities*, *public goods*, dan sebagainya. Dalam Islam konsep ini sudah di kenal, yaitu ketika Rasulullah

bersabda “*Manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal: air, rumput, dan api*” (HR Ahmad, abu Dawud dan Ibn Majah). Dengan demikian, berserikat dalam hal *public goods* bukanlah hal yang baru dalam ekonomi islam, bahkan konsep ini sudah terimplementasi, baik dalam bentuk musyarakah, muzara’ah, musaqah, dan lain-lainnya.

2. Perubahan Fungsi Uang

Menurut sistem ekonomi kapitalis, uang selain sebagai alat tukar ia juga adalah komoditas yang bisa diperdagangkan, sementara ekonomi Islam tidak mengakui fungsi yang satu ini. Sistem kapitalis mengenal adanya tiga fungsi uang; *Medium of Exchange*, *Unit of Account* dan *Store of Value*. Sedangkan dalam ekonomi Islam, hanya dikenal adanya 2 fungsi : *Medium of Exchange (for transaction)* dan *Unit of Account*.

Dalam Islam, fungsi pertama ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai *medium of exchange*. Uang menjadi media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga Persamaan fungsi uang dalam sistem Ekonomi Islam dan Konvensional, sebagaimana kita lihat di atas adalah uang sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Perbedaannya adalah ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang kemudian berkembang menjadi motif *money demand for speculation*, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan.

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*. Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita dan masyarakat. Oleh karenanya, menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) tidak dikehendaki karena

berarti mengurangi jumlah uang beredar. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, karenanya uang harus selalu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka akan semakin baik perekonomian.

Islam tidak mengenal konsep *time value of money*. Islam mengenal konsep *economic value of time*, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh-bayar lebih tinggi daripada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah SAW, adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata ditahannya hak si penjual barang.

Namun ada perbedaan pandangan yang sangat mendasar tentang uang antara sistem kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Dalam perekonomian kapitalis uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis uang juga dapat diperjualbelikan. Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang maka dianggap sebagai *medium of exchange*. Uang bukan suatu komoditas yang diperjualbelikan.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dengan dijadikannya uang sebagai komoditi telah menimbulkan dampak buruk dalam perekonomian secara global, sebagaimana yang dapat dirasakan pada saat ini. Namun sebenarnya, dampak tersebut sudah diingatkan oleh Ibnu Taimiyah yang lahir di zaman pemerintahan Bani Mamluk tahun 1263. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' Fatwa Syaikh al-Islām* menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai komoditi, yakni:

- a. Perdagangan uang akan memicu inflasi;
- b. Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai/ karyawan;
- c. Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang;
- d. Perdagangan internasional akan menurun;
- e. Logam berharga (emas dan perak) yang sebelumnya menjadi nilai intrinstik mata uang akan mengalir keluar negeri.

Oleh karena itu Islam dalam pandangan yang bersumber dari Allah SWT, mengajarkan untuk hanya memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Dengan demikian, semakin banyak uang beredar semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, tanpa ada kekhawatiran terjadinya kolaps seperti pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis. Al-Gazali juga mengatakan bahwa memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jadi jika banyak uang yang diperjualbelikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Apabila semua uang telah digunakan untuk memperjualbelikan uang, niscaya tidak akan ada lagi uang yang berfungsi sebagai uang.

3. Uang Dinar serta Uang Dirham Menurut Islam

Penggunaan mata uang berdasarkan emas dan perak dinilai sangat stabil. Stabil karena dia tidak ada kaitan dengan penurunan nilai mata uang dan *inflasi*. Hal ini dikarenakan dinar dan dirham hanya memiliki dua harga

(nilai). Nilai akuntannya sama dengan nilai moneter, karena dinar dan dirham terbuat dari logam mulia yang bobotnya sama dengan nilai akuntannya. Nilai akuntan adalah nilai nominal resmi yang tertulis pada mata uang kertas atau logam. Sedangkan nilai moneter merupakan nilai hakiki (intrinsik) dari sebuah mata uang, yaitu nilai mata uang itu jika diukur dengan barang dan jasa yang mungkin didapat dengan satuan uang tersebut, atau dengan kata lain nilai moneter ini adalah daya beli dari sebuah mata uang.

Ekonomi Islam mengajarkan nilai-nilai luhur yang universal. Dikatakan universal karena nilai-nilai luhur tersebut dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir. Nilai-nilai tersebut diantaranya seperti : keadilan, kemanfaatan (*maslahah*), kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan dan anti kezaliman.¹ Semua nilai-nilai tersebut menjadi prinsip utama ekonomi Islam atau yang diistilahkan *tsawabit wa mutaghayyirat* (*principles and variables*). Bahkan secara khusus dalam transaksi harus didasarkan pada prinsip rela sama rela, *an taraddin minkum*.

4. Mata Uang Emas dan Perak: Sebuah Solusi

Ketika sistem moneter dunia menggunakan sistem emas, keadaan saat itu stabil dan jarang krisis. Namun, tatkala sistem moneter internasional diganti dengan sistem pertukaran emas parsial (Bretton Woods), lalu diteruskan dengan uang kertas biasa semenjak 1971, dunia internasional sangat rentan krisis moneter. Bahkan jika suatu negara mengalami krisis moneter, krisis itu cepat menjalar dan menyerang negara-negara lain (*contagion effect*).

Sistem mata uang kertas biasa, rentan terhadap krisis. Sebab, nilai mata uang di suatu negara terkait dengan nilai mata uang negara lain, termasuk sangat dipengaruhi kondisi politik dan ekonomi negara lain. Akibatnya, jika mata uang negara lain terkena krisis, krisis itu akan menjalar sangat cepat ke negara lain. Kita bisa menyaksikan, ketika krisis moneter menyerang Thailand, pada 1997/1998 lalu, maka dengan segera krisis ini menjalar hampir di seluruh negara Asia menjadi krisis multidimensional.

Semua ini menunjukkan bahwa krisis moneter yang memukul dunia, lebih disebabkan oleh sistem moneter yang sangat lemah. Kerusakan tatanan moneter Indonesia dan dunia secara umum, tentu membutuhkan solusi fundamental, bukan solusi tambal sulam. Islam sebagai agama sekaligus ideologi, telah memiliki solusi komprehensif atas segala persoalan manusia termasuk dalam masalah standar mata uang. Berdasarkan penggalan para ulama, Islam menetapkan bahwa mata uang yang wajib digunakan oleh negara adalah mata uang emas dan perak. (Lihat: An-Nabhani, *An-Nizhâm al-Iqtishâd fi al-Islâm*, 2004: 270-273). Mata uang emas dan perak memiliki keunggulan, sebagai berikut:

Pertama, pada saat mata mata uang kuat seperti dolar AS kehilangan kepercayaan pada saat krisis, orang tetap ramai-ramai memborong emas/perak. Pasalnya, emas dan perak adalah komoditi, sebagaimana komoditi lainnya, semisal: kambing, besi, atau tembaga.

Kedua, sistem emas dan perak mampu menjamin kestabilan moneter. Tidak seperti sistem uang kertas yang cenderung membawa instabilitas dunia karena penambahan uang kertas yang beredar secara tiba-tiba

Ketiga, sistem emas dan perak mampu menciptakan keseimbangan neraca pembayaran antar-negara secara otomatis untuk mengoreksi *ketekoran* dalam pembayaran tanpa intervensi bank sentral. Mekanisme ini disebut dengan *automatic adjustment* (penyesuaian otomatis) yang akan bekerja menyelesaikan *ketekoran* dalam perdagangan (*trade imbalance*) antar negara.

Keempat, sistem emas dan perak mempunyai keunggulan sangat prima, yaitu berapapun kuantitasnya dalam satu negara, banyak atau sedikit, akan mencukupi kebutuhan pasar dalam pertukaran mata uang.

Kelima, sistem emas dan perak mempunyai kurs yang stabil antar negara.

Keenam, sistem emas dan perak akan memelihara kekayaan emas dan perak yang dimiliki oleh setiap negara.

Itulah enam alasan bahwa sistem mata uang emas dan perak layak digunakan di dunia ini. Namun tinggal satu masalah lagi, bagaimana cara mengembalikan penggunaan sistem mata uang emas dan perak tersebut? Jawabnya, tentu perubahan tersebut bukan dilakukan oleh individu atau komunitas tertentu, namun harus melalui kebijakan negara. Dalam konteks negara Islam (Khilafah) -jika kelak berdiri di nusantara- setidaknya ada enam (6) kebijakan yang bisa dilakukan (Zallum, 2004: 231-232), diantaranya:

Pertama, menghentikan pencetakan mata uang kertas; *Kedua*, memberlakukan kembali mata uang emas dan perak dalam seluruh interaksi ekonomi; *Ketiga*, menghilangkan berbagai kendala pajak atau cukai yang

berkaitan dengan emas, serta menghilangkan syarat yang membatasi impor dan ekspor emas; *Keempat*, menghilangkan beragam ketentuan yang menghalangi pemilikan emas, kontrol atas pergerakan emas, jual belinya, dan berinteraksi dengan menggunakan emas; *Kelima*, menghilangkan beragam regulasi yang menghalangi pemilikan mata uang utama dunia, menciptakan persaingan bebas di antara mata uang, sehingga diperoleh harga yang stabil dengan mata uang lainnya dan terhadap mata uang emas, tanpa campur tangan dunia internasional untuk menaik turunkannya.

Demikianlah solusi Islam atasi merosotnya nilai mata uang sebuah negara, solusi ini merupakan bagian dari sistem Ekonomi Islam, yakni berupa penerapan sistem mata uang emas dan perak dalam konteks Negara.

C. SIMPULAN

Menurut sistem kapitalis uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi uang juga dapat diperjualbelikan. Sebaliknya, pandangan Islam tentang uang yaitu uang digunakan hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) bukan sebagai komoditas. Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya sebagai *medium of exchange*. Lebih jauh, satu fenomena yang penting dalam karakteristik uang adalah ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqiyuddin (2002). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Hussein, 2013., Krisis Mata Uang Rupiah 2013: Penyebab dan Dampaknya. *Kayfiyyah Tahwîl al-'Umûlât al-Mahalliyah ila 'Umûlât Dzahabiyyah waFfidhiyyah*, Al-Waie vol. 145; Ahmad Abu Qudûm, *Thariqah Ttahwîl al-'Umûlât al-Hâliyah 'ila Uumûlât Dzahabiyyah wa Fidhiyyah*, Al-Waie vol. 169
- Kompas (16/2/2009), *Mengapa Rupiah Tak Kunjung Menguat?*.
- Madura, Jeff. 2012. *International Corporate Finance* 11rd Edition. Kanada: Nelson Education Ltd Megginso, W.L., Smart, L.B., & Graham, J (2010). *Financial Management* 3th Edition. United Kingdom: Cengage Learning
- Zallum, Abdul Qadim (2002). *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah
- <http://indoprogress.com/2013/09/krisis-mata-uang-rupiah-2013-penyebab-dandampaknya/> (diakses pada 29 Juni 2013)